

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama kurang lebih 1 (satu) bulan terhitung dari sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2010 penulis melaksanakan kerja praktek di DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) Kota Bandung yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pajak Daerah yang membawahi Kepala Seksi Pelayanan dan Pengaduan, Kepala Seksi Penetapan dan Pembukuan, dan Kepala Seksi Penagihan. Didalam cara pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Pengaduan, dan dibantu juga oleh Koordinator Distribusi SKPD dan Pembukuan Pajak. Bagian ini mempunyai ikhtisar jabatan yaitu memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pengaduan pada Bidang Pajak di Bidang Pelayanan dan Pengaduan Pajak, menyusun rencana dan program kerja seksi pelayanan dan pengaduan sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Kepala Sub Dinas Pajak pada Dispenda.

Penulis ditempatkan di bagian Bidang Pelayanan dan Pengaduan. Pelaksanaan kerja praktek ini di bimbing oleh Bapak Cecep dan Bapak Kismet.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan kerja praktek yang dilaksanakan penulis, yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung di Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat dan harus dilaksanakan selama kerja praktek di DISPENDA adalah pengambilan data yang sesuai dengan bidang yang diperlukan.

Sebelum penulis diberikan tugas / pekerjaan terlebih dahulu diberikan bimbingan oleh pembimbing sehingga penulis mengetahui bagaimana melaksanakan pekerjaannya.

Adapun kegiatan di bagian keuangan pada Bidang Pajak Daerah di DISPENDA adalah :

1. Perkenalan dengan para pegawai DISPENDA
2. Mendengarkan pengarahan Bapak Cecep dan Bapak Kismet mengenai tata cara pelaksanaan kerja praktek dan gambaran umum dinas
3. Merekap laporan data-data
4. Melakukan interview tentang pajak reklame
5. Membaca buku-buku tentang peraturan pajak reklame di DISPENDA yang berhubungan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dibidang kajian yang penulis ambil sebagai panduan dalam membuat laporan kerja praktek.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Pengelolaan pajak reklame di Kabupaten / Kotamadya Bandung sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Setiap wajib pajak yang baru membuka usaha wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau objek pajak dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak ke Dinas Pendapatan.

Adapun cara pendaftaran wajib pajak baru sebagai berikut :

Wajib pajak mendaftarkan diri (self assesment)

1. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan benar , jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan melampirkan :
 - a. Foto kopi identitas diri (KTP, SIM, Paspor)
 - b. Foto kopi akte pendirian (untuk badan usaha)
 - c. Surat Ketetapan tempat kegiatan atau usaha dari instansi berwenang minimal Kepala Kelurahan.
2. Wajib pajak mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah di isi kepada petugas pajak.
3. Petugas pajak menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran wajib pajak yang telah di isi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa.
 - a. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan selanjutnya di catat dalam daftar induk wajib pajak atau diberikan NPWPD.

- b. Apabila belum lengkap formulir pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

Pengelolaan pemungutan pendapatan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Membuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan persejenis pajak daerah yaitu pajak reklame atau dasar buku jenis pajak yang telah dijumlahkan dari kolom penetapan dan kolom penyetoran.
2. Membuat daftar tunggakan perwajib pajak (WP) atas dasar buku wajib pajak (WP) yang telah dijumlahkan dari penetapan dan penyetoran.
3. Membuat laporan penerimaan pajak daerah atas dasar daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan persejenis pajak dan daftar tunggakan per wajib pajak (WP) yaitu pajak reklame.
4. Mengajukan laporan penerimaan pendapatan daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk ditandatangani.
5. Mengajukan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah beserta daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan persejenis pajak.
6. Membuat daftar realisasi setoran masa pada akhir periode / masa atas dasar buku WP yang telah dijumlah pada akhir periode.
7. Mengajukan daftar realisasi setoran masa kepada Kepala Unit Kerja Pembukuan pemungutan untuk ditandatangani dan disahkan.

Pengelolaan pemungutan pendapatan pajak reklame yaitu setelah wajib pajak membayar pajak terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dibuat 3 rangkap yaitu :

1. Rangkap pertama untuk wajib pajak sebagai bukti penyetoran ke Bendahara Penerima.
2. Rangkap kedua untuk seksi penetapan pembukuan sebagai kendali atas penerimaan.
3. Rangkap ketiga untuk seksi penagihan sebagai kendali penerimaan.

Bendahara khusus penerimaan (BKP) menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah dari wajib pajak sebagai alat penyetoran yang akan diganti dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dibuat 5 rangkap yaitu :

1. Rangkap pertama untuk wajib pajak sebagai bukti penyetoran.
2. Rangkap kedua untuk arsip.
3. Rangkap ketiga untuk seksi pendataan dan penetapan sebagai alat kendali.
4. Rangkap keempat untuk seksi pembukuan dan pelaporan sebagai alat kendali didalam penerimaan pendataan.
5. Rangkap kelima untuk seksi penagiahn sebagai alat kendali didalam penerimaan pendapatan pajak daerah.

Bendahara penerimaan penyetoran uang ke BPD dicatat sebagai penerimaan. Kemudian Bendahara Khusus Penerimaan membuat laporan keuangan dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Laporan keuangan harian yang dibuat sebanyak 3 rangkap yaitu rangkap pertama untuk arsip, rangkap kedua untuk Kepala Bendahara Keuangan, dan rangkap ketiga untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
2. Laporan keuangan mingguna dibuat sebanyak 3 rangkap yaitu rangkap pertama untuk arsip, rangkap kedua untuk Kepala Dinas Pendapatan

Daerah, dan rangkap ketiga untuk Perencanaan Pengendalian Operasional (P2O) sebagai bahan laporan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan penerimaan pendapatan daerah.

3. Laporan keuangan bulanan yang dibuat sebanyak 3 rangkap yaitu rangkap pertama untuk arsip bendahara, rangkap kedua untuk Kepala Dinas pendapatan Daerah, rangkap ketiga untuk Perencanaan Pengendalian Operasional (P2O) sebagai bahan laporan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan bulanan penerimaan SPTPD dan penerbitan SKPD.
4. Laporan keuangan tahunan yang dibuat sebanyak 5 rangkap yaitu rangkap pertama untuk arsip bendahara, rangkap kedua untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah, rangkap ketiga untuk Perencanaan Pengendalian Operasional (P2O) rangkap keempat untuk Wali Kota Bandung, dan rangkap kelima untuk disampaikan sebagai bahan laporan kepada DPRD selaku wakil rakyat. Laporan keuangan tersebut berupa daftar realisasi penerimaan pendapatan daerah pada tahun yang bersangkutan berserta grafik.

3.3.2 Faktor penghambat yang dihadapi serta solusi yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kotamadya Bandung dalam meningkatkan pajak reklame

- a. Hambatan Pemungutan Pajak Reklame.

- 1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan oleh :

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Rendahnya kesadaran para wajib pajak reklame dalam kedisiplinannya membayar pajak reklame, ada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dengan memasang reklame tanpa izin. Hal ini dapat dilihat dalam ada atau tidaknya nomor registasi dalam reklame yang dipasangkan.
2. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. Ada sebagian wajib pajak reklame yang tidak tahu tata cara perhitungan dan pembayaran pajak reklame.
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Dipenda dalam mengontrol pemasangan reklame tidak semuanya dapat terawasi karena terbatasnya Sumber Daya Manusia.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain:

1. Tax avoidance yaitu usaha meningkatkan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang. Ada sebagian wajib pajak reklame didalam pembayarannya meminta dengan cara kredit sehingga akan meringankan beban pajak yang ditanggungnya.
2. Tax evasion yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang. Masih ada wajib pajak reklame yang membayar pajak di bawah potensi semestinya, misalnya Potensi dilapangan adalah 10 namun yang dibayarkan cuma 6 berarti masih ada selisih 4 yang tidak dibayarkan.

- b. Usaha yang di tempuh pemerintah daerah Kabupaten / Kotamadya Bandung untuk meningkatkan pajak reklame, yaitu:

1) Intensifikasi.

Yaitu suatu cara untuk memperbesar jumlah pendapatan dimana sumber-sumber penerimaan yang ada pada saat ini ditingkatkan jumlah penerimaannya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali dan apabila di perlukan menaikkan pengenaan tarif yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Dipenda juga membentuk tim untuk bertugas memberikan pengarahan dan penerangan mengenai arti pentingnya membayar pajak reklame kepada masyarakat khususnya pengusaha dan pedagang.

2) Ekstensifikasi

Yaitu mencari objek reklame baru yang dapat dikenakan pajak reklame, yang objek-objek ini pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak.

3.3.3. Faktor pendukung peningkatan pajak reklame di Kabupaten / Kotamadya Bandung

- a. Informasi dan Data Objek Pajak Reklame.

Di Kabupaten / Kotamadya Bandung informasi dan data tentang objek pajak reklame sudah cukup tersedia dengan baik, hal ini dikarenakan didukung oleh adanya kerjasama yang baik antara unit-unit kerja pemungut dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten / Kotamadya Bandung.

- b. Kinerja Aparat Dinas Pemungut

Di Kabupaten / Kotamadya Bandung kinerja dari dinas-dinas pemungut dikoordinasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten / Kotamadya Bandung.

Untuk meningkatkan kinerja aparat pemungut pajak reklame. Dinas Pendapatan Daerah melalui subdinas perencanaan melakukan berbagai pembekalan-pembekalan yang dilakukan dikantor Dipenda kemudian orientasi lapangan yang dibina oleh Sub Dinas Operasional.

c. Media Komunikasi yang Memadai.

Untuk membantu perkembangan pelaksanaan kebijakan pajak reklame dilapangan, maka diperlukan alat komunikasi yang memadai untuk memperlancar arus informasi baik dari dalam maupun keluar kantor Pemerintah Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten / Kotamadya Bandung memiliki beberapa media komunikasi antara lain komputer, telepon, faksimile, ruang rapat, media pamflet, radio.